



PUTUSAN

Nomor 756/Pdt/2022/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MIMIN SUMINAR NAZAR NOE'MAN**, NIK : 3273076912610001, Tempat / Tanggal Lahir : Bandung, 29 Desember 1961, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Karang Layung No. 10 RT.004/RW.002, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;
- 2 **NAZAR ACHNUDY TAUFIQURACHIM NOE'MAN**, NIK : 3273071902600002, Tempat / Tanggal Lahir : Bandung, 19 Pebruari 1960, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Karang Layung No. 10 RT.004/RW. 002, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II** ;

L a w a n :

- 1 **PT. INDOSURYA INTI FINANCE**, berkantor pusat di Gedung Indosurya Finance Centre, Jalan M. H. Thamrin No. 3, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARBUI HAIDI PERTOGI, S.H., NOVI ELISABETH EVELYN, S.H., KENG SAIRDEKUT, S.H., dan REDENTUS WISNU NUGROHO, S.Hum** Divisi Litigasi PT. Sarana Majukan Ekonomi Finance Indonesia (dahulu PT. Indosurya Inti Finance) beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 28 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 83/SK-SMEFI/XI/2022 tanggal 14 Nopember 2022 , untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**.
- 2 **FEBRIYAN YUSANANTA**, Deputy Area Manager PT. Indosurya Inti Finance Cabang Bandung, beralamat di Komplek Graha Asih, Jalan Graha Asih No. 39, RT. 009 RW. 04, Kelurahan Cipamokolan,

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 756/Pdt/2022/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rancasari Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II.

2. **HENDRA ADIGUNA L.**, beralamat di Parahyangan Residence PR/20/DH, Jalan Ciumbuleuit No. 125 Hegarmanah, Kecamatan Cidapad, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Wijaya, S.H., F.E. Abraham, S.H., MKn., CLA, CPL., ACI Arb., Revi Putu Sukanda, S.H., M.H. CPL., Hotma Bhaskara E. Nainggolan, S.H., Erick Stevan Manik, S.H., dan Rani Sisco. Advokat, Curator, Certified Legal Auditor, Tax Litigator, Certified Procurement Lawyer pada WIJAYA & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Jl. Surya Setra A3 (Tes. Sutami No. 16) Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 202/SKK-HAL/W&P/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III.

3. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDUNG**, beralamat di GKN Gedung "N" Lt. 3 114, Braga, Jalan Asia Afrika, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guntur Sumitro, S.Kom., M.Si., Iskandar, S.H., Yulanto, S.H., S.AP., M.Si., Alamsyah, S.H., M. Fajarudin., Sovi Soviati., Fildzah Rio, S.H., Nining Nur Tasliman dan Tri Wahyuningsih. Kesemuanya mewakili Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, beralamat di Gedung N Lantai III Gedung Keuangan Negara Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-664/MK.6/KN.8/2021 tanggal 30 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV. ;

4. **KEPALA KANTOR ATR/BPN KOTA BANDUNG**, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 586 Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 756/Pdt/2022/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danny Hersubianto, S.H., M.H., Yati Nurhayati, S.H., Elom Supriatno, S.S.T., Endah Nurohmah., Andi Syaqirah. KS., Kadar Muslim., Lita Luthfiyyani, S.H., Dini Marini Yustiani, S.H., dan Choerunissa Rachmawati Iskandar Putri, S.H., M.H. Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung Jalan Soekarno Hatta No. 586 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2228/Sku-32.73.MP.01.01/XII/2021 tanggal 27-12-2021, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula TERGUGAT V.

5. **NOTARIS GITTA PUSPITASARI, S.H., M.Kn**, berkantor di Ruko Wangsaniaga Kulon No.3, Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 756/Pdt/2022/PT BDG tanggal 5 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 756/Pdt/2022/PT BDG tanggal 5 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip, keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 446/Pdt.G/2021/PN.Bdg. tanggal 4 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut :

- I. Dalam Konvensi:
 1. Dalam Eksepsi:
 - i. Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV dan Tergugat V tidak dapat diterima;
 2. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 756/Pdt/2022/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya
- ii. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3.968.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

II. Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi/ Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bandung diucapkan pada tanggal 4 Oktober 2022 dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III, tanpa hadirnya pihak-pihak selebihnya, terhadap Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 117/Pdt.B/2022/PN.Bdg tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung permohonan tersebut dengan disertai memori banding Nomor 446/Pdt.G/2022/PN.Bdg Jo Nomor 117/Pdt.B/2022/PN.Bdg yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28 Oktober 2022 ;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I , Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 3 Nopember 2022 dan tanggal 10 Nopember 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengganti Pengadilan Negeri Bandung ;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV , Terbanding V semula Tergugat V dan Turut Terbanding pada tanggal 3 Nopember 2022, tanggal 8 Nopember 2022 dan oleh Jurusita Pengganti Pengganti Pengadilan Negeri Bandung ;

Menimbang bahwa kontra memori banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I tersebut telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat , Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III , Terbanding IV semula Tergugat IV , Terbanding V semula Tergugat V dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 Nopember 2022 dan tanggal 1 Desember 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengganti Pengadilan Negeri Bandung ;

Menimbang bahwa kontra memori banding yang diajukan Terbanding IV semula Tergugat IV tersebut telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat , Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 756/Pdt/2022/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat III , Terbanding V semula Tergugat V dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2022 , tanggal 1 Desember 2022 , tanggal 5 Desember 2022 dan tanggal 9 Desember 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengganti Pengadilan Negeri Bandung ;

Menimbang bahwa kepada Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 21 Oktober 2022 ;

Menimbang bahwa kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 20 Oktober 2022, tanggal 21 Oktober 2022, tanggal 25 Oktober 2022, tanggal 28 Oktober 2022 dan tanggal 1 Nopember 2022 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Bahwa Para Pembanding menyatakan menolak dan keberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Bandung ;
- Bahwa Para Pembanding tidak pernah menerima sejumlah uang yang telah diperjanjikan pada akta pembiayaan modal kerja Nomor 50 tanggal 20 September 2018 (Vide bukti P2 Judex Factie) sejumlah Rp.9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) hanya mendapatkan sejumlah Rp.5.795.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) di tambah sejumlah Rp.857.145.764,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) sehingga total menjadi Rp.6.652.145.764,00 (enam milyar

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 756/Pdt/2022/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) ;

- Bahwa Terbanding I dan Terbanding II tidak pernah menyerahkan salinan akta hak tanggungan atas objek milik Para Pembanding meskipun Pembanding berulang kali meminta salinan tersebut kepada Terbanding I ;
- Bahwa Para Pembanding merasa adanya kejanggalan terhadap nilai yang dianggap dimenangkan oleh Terbanding III seharga Rp.10.650.000.010,00 (sepuluh milyar enam ratus lima puluh juta sepuluh rupiah) sedangkan harga nilai jual objek pajak senilai Rp.15.225.000.000,00 (lima belas milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Untuk selengkapnya memori banding dari Pembanding semula Penggugat sebagaimana terlampir ;

Menimbang bahwa dari alasan alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam Putusan Nomor: 446/Pdt.G/2021/PN.Bdg tertanggal 04 Oktober 2022 sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada ;
- Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dan pelaksanaan Lelang serta terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim pada tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bandung telah mempertimbangkan dengan sangat jelas dan lengkap yang pada pokoknya menyatakan terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat Majelis Hakim tingkat pertama tidak menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Terbanding ;
- Bahwa Terbanding I menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil sesat dan keliru yang diungkapkan oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya pada perkara *aquo* karena sebagaimana dibuktikan dan diuraikan oleh Terbanding I dalam duduk perkara yang sesungguhnya terjadi dalam perkara *aquo* dibawah ini, seluruh dalil Para Pembanding sama sekali tidak terbukti sehingga Memori Banding Para Pembanding harus ditolak untuk seluruhnya dan Putusan *Judex Factie* Pengadilan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 756/Pdt/2022/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bandung haruslah dikuatkan oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Bandung.

- Bahwa pelaksanaan eksekusi Objek Jaminan merupakan kewenangan yang dimiliki Tergugat I, sebagaimana dijelaskan Pembanding I telah mangkir dari kewajiban pembayaran berdasarkan Akta Pembiayaan Modal Kerja kepada Terbanding I meskipun telah beberapa kali diberikan Surat Peringatan dan Surat Somasi beberapa kali ;

Untuk selengkapnya kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I sebagaimana terlampir ;

Menimbang bahwa dari alasan alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding IV semula Tergugat IV pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Bahwa keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding selain dan selebihnya yang pada hakikatnya hanyalah merupakan pengulangan terhadap peristiwa-peristiwa hukum maupun fakta-fakta yang berkenaan dengan hasil pembuktian yang sudah dibuktikan pada tingkat pertama dan harus pula ditolak, karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri Bandung;
- Bahwa Terbanding IV menolak dalil-dalil Para Pembanding dalam memori bandingnya, karena pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah telah tepat dan benar Majelis Hakim tingkat pertama sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan patut untuk dikuatkan.
- Bahwa dalam memori bandingnya, tidak ada hal baru yang disampaikan oleh Pembanding maupun hal-hal yang menjabarkan kesalahan yang dilakukan oleh Terbanding IV.

Untuk selengkapnya kontra memori banding dari Terbanding IV semula Tergugat IV sebagaimana terlampir ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 446/Pdt.G/2021/PN.Bdg. tanggal 4 Oktober 2022, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 756/Pdt/2022/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya menyatakan Dalam Eksepsi menyatakan Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III , Tergugat IV dan Tergugat V tidak dapat diterima , Dalam Pokok Perkara Menolak gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya yang amar selengkapnya telah terurai sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 446/Pdt.G/2021/PN.Bdg. tanggal 4 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan – keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak terdapat hal - hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan - keberatan yang didalilkan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan penilaian dan pendapat Para Pembanding semula Para Penggugat sendiri ,dan merupakan pengulangan dari apa yang pernah disampaikan dalam jawab-jawaban dalam persidangan peradilan tingkat pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar di dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa, setelah membaca dan meneliti pertimbangan majelis hakim dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 756/Pdt/2022/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 446/Pdt.G/2021/PN.Bdg. tanggal 4 Oktober 2022 dan keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga karenanya harus dipertahankan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bandung , Nomor 446/Pdt.G/2021/PN.Bdg. tanggal 4 Oktober 2022 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan , Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum , RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 446/Pdt.G/2021/PN.Bdg. tanggal 4 Oktober 2022 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 , yang terdiri dari H. Muzaini Achmad S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Sudarwin , S.H. M.H.. dan Mien Trisnawaty , S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 756/Pdt/2022/PT BDG tanggal 5 Desember 2022 , putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 756/Pdt/2022/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan Endang Sumarno S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara maupun Kuasanya .

Hakim-hakim anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Sudarwin S.H.,M.H.

H. Muzaini Achmad ,S.H.,M.H.

Mien Trisnawaty , S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sumarno , S.H.

Perincian biaya :

1.Meterai..... Rp. 10.000,00

2.Redaksi..... Rp. 10.000,00

3.Biaya Pemberkasan.....Rp. 130.000,00

Jumlah..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 756/Pdt/2022/PT BDG.